

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang No 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, mendefinisikan sampah merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat sedangkan menurut WHO (*World Health Organization*), sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya. Berdasarkan data sistem informasi pengelolaan sampah nasional, kementerian lingkungan hidup dan kehutanan, penginputan data sebanyak 301 kabupaten/ kota se Indonesia pada tahun 2023 (SIPSN, 2023) disebutkan bahwa jumlah timbunan sampah nasional mencapai 38,4 juta ton pertahun yang didominasi oleh sampah bersumber dari rumah tangga (60,53%), pasar tradisional (11,59%) dan kawasan (9,73%).

Kehadiran sampah menjadi salah satu persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, jika penanganan sampah yang kurang tepat dapat memberikan dampak negatif bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Sumber penyebaran berbagai penyakit yang berdampak bagi kesehatan manusia serta makhluk hidup lainnya dan mengurangi estetika lingkungan. Sampah pada pembuangan terbuka (*open dumping*) di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) menimbulkan berbagai jenis gangguan seperti air lindi dan bau tidak sedap di area sekitarnya (Pastapure, *et al.*, 2022), menyebabkan naiknya pH dan TSS tanah dan serta meningkatnya kandungan logam berat seperti Pb, Cu, Ni, Cr dan Zn (Ali, 2014). Pembuangan

sampah melalui *open dumping* juga memicu meningkatnya tingkat emosional masyarakat disekitar tempat pembuangan sampah (Etea, *et al.*, 2021). Pembakaran sampah di tempat-tempat terbuka juga menimbulkan berbagai persoalan terkait pencemaran udara akibat dihasilkannya gas CO₂, CO dan debu (Wang, 2023). Minimnya ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah menyebabkan banyak sampah yang dibuang ke sungai-sungai sehingga menjadi salah satu pemicu terjadinya banjir di musim hujan (Nggilu, dkk., 2022).

Pemerintah dalam mengurangi volume sampah dan dampak negatif yang ditimbulkannya baik pemerintah pusat dan daerah terus mengupayakan dan melaksanakan kebijakan bersifat kolaboratif dan persuasif antar pemangku kepentingan dengan mengedepankan prinsip sirkular ekonomi dimana ada peningkatan manfaat ekonomi dari sampah. Pengelolaan sampah di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah yang baik, ramah lingkungan dan bernilai ekonomis diwujudkan dengan pengurangan sampah dan penanganan sampah yang terpadu dari hulu hingga hilir serta prilaku masyarakat yang sadar akan lingkungan yang sehat dan bersih.

Terjadinya pergerakan wisata domestik dan kunjungan wisata dunia di Bali berkontribusi terhadap permasalahan sampah. Permasalahan sampah di Bali harus mendapat perhatian yang serius dari pemerintah dan berbagai lapisan masyarakat karena Bali sebagai tujuan wisata dunia dimana keindahan, kesehatan dan kenyamanan menjadi skala prioritas untuk diwujudkan. Dalam rangka pembatasan timbunan sampah khususnya plastik, Provinsi Bali telah menerbitkan

Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang pembatasan timbunan sampah plastik sekali pakai. Terdapat tiga bahan yang terbuat dari dari atau mengandung bahan dasar plastik yang dilarang penggunaannya, yaitu kantong plastik, polysterina (styrofoam) dan sedotan plastik. Di Pergub ini mewajibkan setiap produsen, distributor, pemasok dan setiap pelaku usaha untuk memproduksi, mendistribusikan, memasok dan menyediakan pengganti plastik sekali pakai. Lebih lanjut pengelolaan sampah khususnya pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga pemerintah Provinsi Bali melalui Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 juga mengeluarkan kebijakan tentang pengelolaan sampah berbasis sumber. Pada pengelolaan sampah di sumber ini, pemerintah propinsi Bali memberi wewenang kepada Desa Adat dan/atau kerjasama Desa Adat dengan Desa/Kelurahan untuk bersinergi dalam melaksanakan pengelolaan sampah. Setiap orang dalam rumah tangga dan pengelola kawasan/fasilitas berkewajiban melakukan pemilahan dan pengolahan sampah yang dihasilkannya.

Selaras dengan kebijakan pemerintah Provinsi Bali terkait pengelolaan sampah berbasis sumber, pemerintah Kabupaten Buleleng juga membuat kebijakan berupa Peraturan Bupati Buleleng Nomor 1 Tahun 2019, tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Buleleng Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Kabupaten Buleleng merupakan salah satu kabupaten yang ada di Bali yang sudah menerapkan kebijakan pengelolaan sampah berbasis sumber, terdapat 32 TPS 3R dan 123

Bank Sampah Unit, sedangkan untuk di Kecamatan Buleleng sendiri terdapat 4 TPS 3R yang aktif (SIPSN, 2023)

Pelaksanaan kebijakan sudah berjalan lima tahun namun belum mampu secara efektif dan efisien menurunkan jumlah timbunan sampah. Kabupaten Buleleng menduduki peringkat ke tiga penghasil sampah terbanyak di Bali (SIPSN, 2022). Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional tahun 2023 (SIPSN, 2023) disebutkan bahwa timbunan sampah di Kabupaten Buleleng terus meningkat dari tahun 2022 sebanyak 143.283,67 ton pada tahun 2023 sebanyak 150.562,50 ton, hal yang sama juga disampaikan dalam penelitian (Dicky Taruna Wijaya, dkk. 2022) menyatakan bahwa efektivitas pengelolaan sampah berbasis sumber dipengaruhi faktor pertumbuhan penduduk, pelaksanaan pengelolaan sampah berbasis sumber belum mampu berjalan efektif dan efisien dapat dilihat juga dari hasil penelitian (Yanthi, 2022) bahwa menurut DLH Kabupaten Buleleng, laporan neraca sampah bahwa capaian pengurangan sampah dari target 24% baru tercapai 22,89%, sedangkan penanganan sampah dari target 74% baru tercapai 43,89%. Menurut Apfia Suselawati, dkk. (2022) belum optimalnya implementasi kebijakan di lapangan disebabkan oleh tumpang tindih tugas/tugas pokok antar dinas/instansi yang menjadi unggulan sektor dalam penerapan kebijakan pengelolaan dan penanganan sampah. kurangnya anggaran pengadaan saran dan prasarana, serta belum ada sistem informasi pengelolaan sampah.

Berdasarkan permasalahan di atas, perlu dilakukan kajian terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah berbasis sumber untuk dijadikan salah satu

dasar melakukan perbaikan ke depan. Hal ini lah yang melatarbelakangi peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul, “Kajian Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber di Kecamatan Buleleng”, dengan fokus kajian penelitian meliputi implementasi kebijakan pengelolaan sampah berbasis sumber di Kecamatan Buleleng, kondisi sarana dan prasarana pengelolaan sampah di Kecamatan Buleleng dalam mendukung kebijakan pengelolaan sampah berbasis sumber di Kecamatan Buleleng dan sikap, partisipasi dan peran serta pemerintah daerah, pengelola kawasan/fasilitas dan masyarakat di Kecamatan Buleleng dalam mendukung kebijakan pengelolaan sampah berbasis sumber.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut.

1. Sampah sampai hari ini menjadi isu lingkungan yang strategis, sehingga perlu dicarikan solusi penanganan yang lebih efektif dan efisien.
2. Buleleng menduduki peringkat ke tiga kabupaten penghasil sampah terbanyak di Provinsi Bali.
3. Minimnya sarana dan prasarana pengelolaan sampah sehingga masih adanya warga masyarakat yang membuang sampah ke sungai. Ini dapat dilihat dari banyaknya sampah di sungai terutama pada saat musim penghujan yang dapat mengakibatkan banjir.
4. Peran masyarakat serta pengelola kawasan/fasilitas masih perlu ditingkatkan dalam pengelolaan sampah sehingga paradigma lama kumpul angkut buang sampah bisa digeser ke pengelolaan sampah berbasis sumber.

1.3 Pembatasan Masalah

Mengacu dari identifikasi masalah yang diuraikan di atas, untuk menjadikan penelitian ini lebih fokus. Penelitian kajian pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah berbasis sumber di Kecamatan Buleleng, dengan fokus kajian penelitian meliputi implementasi pengelolaan sampah berbasis sumber di Kecamatan Buleleng. Kondisi sarana dan prasarana pengelolaan sampah di Kecamatan Buleleng dalam mendukung kebijakan pengelolaan sampah berbasis sumber. Serta sikap, partisipasi dan peran serta pemerintah daerah, pengelola kawasan/fasilitas dan masyarakat di Kecamatan Buleleng dalam mendukung kebijakan pengelolaan sampah berbasis sumber.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimanakah implementasi kebijakan pengelolaan sampah berbasis sumber di Kecamatan Buleleng?
2. Bagaimanakah kondisi sarana dan prasarana pengelolaan sampah di Kecamatan Buleleng dalam mendukung kebijakan pengelolaan sampah berbasis sumber?
3. Bagaimanakah sikap, partisipasi dan peran serta pemerintah daerah, pengelola kawasan/fasilitas dan masyarakat di Kecamatan Buleleng dalam mendukung kebijakan pengelolaan sampah berbasis sumber?

1.5 Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan permasalahan di atas yang menjadi tujuan dari penelitian ini sebagai berikut.

1. Mengetahui implementasi kebijakan pengelolaan sampah berbasis sumber di Kecamatan Buleleng.
2. Mengetahui kondisi sarana dan prasarana pengelolaan sampah di Kecamatan Buleleng dalam mendukung kebijakan pengelolaan sampah berbasis sumber.
3. Mengetahui sikap, partisipasi dan peran serta pemerintah daerah, pengelola kawasan/fasilitas dan masyarakat di Kecamatan Buleleng dalam mendukung kebijakan pengelolaan sampah berbasis sumber.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis.

1. Secara Teoritis

Penelitian ini merupakan bagian dari ilmu Manajemen Lingkungan, maka dari itu, besar harapan penelitian ini dapat memberikan sumbangan empiris pada ilmu Manajemen Lingkungan, khususnya berkenaan dengan pengelolaan sampah dalam mendukung kebijakan pengelolaan sampah berbasis sumber.

2. Secara Praktis

a) Bagi Peneliti/Kalangan Akademisi Lainnya

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk meningkatkan wawasan dan keterampilan kalangan akademisi dalam menulis suatu karya ilmiah, sekaligus dapat mengimplementasikan ilmu dan pengetahuan yang diperoleh pada saat perkuliahan dan hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu sumber atau referensi bagi para peneliti dibidang lingkungan sebagai bahan untuk mendalami objek penelitian yang sejenis.

b) Bagi Pemerintah Kecamatan Buleleng

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran tentang pengelolaan sampah di Kecamatan Buleleng dalam mendukung kebijakan pengelolaan sampah berbasis sumber.

c) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat di Kecamatan Buleleng dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan guna untuk menciptakan daerah yang bersih dan sehat.

1.7 Penjelasan Istilah

Berdasarkan fokus dan rumusan masalah penelitian, maka uraian definisi istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Kajian

Mendefinisikan suatu topik atau subjek yang sedang diteliti atau dibahas secara mendalam.

2. Kebijakan

Rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan satu pekerjaan, kepemimpinan dalam pemerintahan atau organisasi pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip serta maksud sebagai garis pedoman dalam mencapai sasaran.

3. Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah adalah serangkaian langkah sistematis, strategis dan berkelanjutan dalam penanganan masalah sampah, dimulai dari pengurangan dan pembatasan timbunan, pemanfaatan berulang, pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, hingga proses pengolahan dan pemrosesan akhir.

4. Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber

Adalah suatu sistem tata kelola sampah dekat dari sumbernya.

1.8 Publikasi

RJOAS: Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences,
ISSN 2226-1184 (Online) | Issue 12(156), Desember 2024.